

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, sebelum menjatuhkan putusan akhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT;
Tempat lahir	: Bandung;
Umur/Tanggal Lahir	: 56 Tahun / 11 November 1963;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Jalan Rmania II Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pensiunan Honorer SKB;



Terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Andi Bahransyah, S.H., Natalis Lapang Wada, S.H., dan Suardi, S.H.. Advokat dari Kantor Hukum BADAN ADVOKASI INDONESIA – DEWAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN BERAU, yang beralamat di Jalan Teratai II, RT.01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN TNR tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN TNR tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020;

4

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah VCD Rekaman Video;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) lembar pamflet gambar pasangan calon Bupati Berau Seri Marawiyah dan Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo;
 - c. 1 (satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon Bupati Berau Seri Marawiyah dan Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna merah;
Dikembalikan kepada saksi SUSANTI Binti HARDIONO;
4. Menetapkan terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (termuat lengkap dalam pembelaannya) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) Terdakwa untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016;
3. Menyatakan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perkara PDM-230/Berau/Ep.3/11/2020 tanggal 05 November 2020 adalah batal demi hukum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum; atau setidaknya menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis (termuat lengkap dalam tanggapannya) dan berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan/duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tertanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di rumah saksi SUSANTI binti HARDIONO di Jalan Dahlia RT 007 kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

4

- 
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi SUSANTI binti HARDIONO didatangi oleh terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT yang mengaku sebagai relawan atau orang yang diutus dari paslon Bupati dan Wakil Bupati saudara SERI MARAWIAH dan saudara AGUS TANTOMO, Adapun terdakwa mendatangi saksi SUSANTI untuk mendata pemilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten berau dalam Pilkada 2020 Kab. Berau kemudian pada saat terdakwa melakukan pendataan tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi SUSANTI uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau barang/sembako senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi SUSANTI sudah ada sekitar 60 orang yang telah Terdakwa catat nama-namanya, kemudian terdakwa juga menyerahkan selebaran/brosur pasangan calon Seri Marawiah-Agus Tantomo dan masker yang bergambar pasangan calon Seri Marawiah-Agus Tantomo kepada saksi SUSANTI dan terdakwa menyampaikan jadwal pencoblosan Pilkada adalah 9 Desember 2020, selanjunya terdakwa menjanjikan uang atau sembako tersebut yang akan diberikan pada bulan 10 atau bulan 11, hal tersebut telah direkam langsung oleh saksi SUSANTI.
 - Bahwa perbuatan terdakwa menjanjikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau barang atau sembako senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk mempengaruhi saksi SUSANTI untuk memilih paslon Bupati dan Wakil Bupati tertentu yaitu saudara SERI MARAWIAH dan saudara AGUS TANTOMO pada pilkada 9 desember 2020;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi pada tanggal 11 November 2020 dan Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan/pendapatnya atas Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Tergugat pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor pada tanggal 11 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

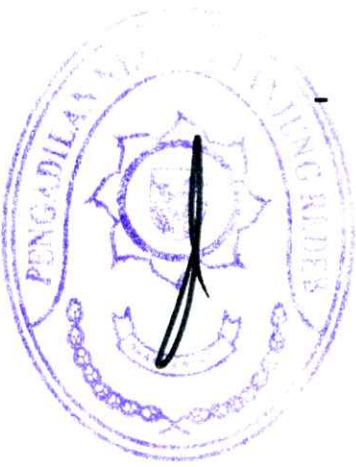
1. Menolak Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa Dede Mulyana bin Ahmad Hidayat dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMZAR, S.H. Bin (Alm) AMIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di hadapan penyidik dan seluruh keterangan yang disampaikan saksi kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa bertugas di Bawaslu Kabupaten Berau sebagai Staf Pelaksana HPP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah staf pelaksana divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, saya mengawasi dan menindak jika ada pelanggaran maupun sengketa yang ada di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan dari masyarakat berupa Rekaman Video terdakwa berbicara untuk mempengaruhi dan memberi janji memberi uang untuk memilih salah satu calon. Saksi mendapatkan kiriman video tersebut pada tanggal 30 September 2020 sekitar jam 08.14 Wita di Kantor Bawaslu Kabupaten Berau di Jalan Merah Delima Tanjung Redeb Kabupaten Berau, saat saya sedang bertugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Berau. Dan yang menjadi Terlapor pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan rekaman video tersebut dari Sdr. SUSANTI yang melakukan perekaman video tersebut. Pada saat itu Terdakwa datang ke tempat Sdr. SUSANTI untuk melakukan pendataan dan memberi janji uang dan barang;
- Bahwa isi rekaman video tersebut terkait pendataan dan memberi janji berupa uang atau barang berupa sembako senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud memilih salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024 yaitu Pasangan calon No urut. 1 SERI MARAWIAH dan AGUS TANTOMO;
- Bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat berupa rekaman video tersebut, saksi sebagai Staf HPPS di Bawaslu Kabupaten Berau kemudian saya langsung sampaikan kepada Tim Bawaslu selanjutnya Bawaslu Kabupaten Berau diputuskan melalui Rapat Pleno sebagai Informasi awal pada tanggal 1 Oktober 2020 selanjutnya dilakukan penelusuran atas informasi awal, hasil dari informasi awal tersebut oleh Penemu dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (FORM A) kemudian di registrasi Bawaslu



Kabupaten Berau pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020. Kemudian dilakukan klarifikasi pada tanggal 12 Oktober 2020 dan hasil klarifikasi terhadap terdakwa malam itu juga dilaporkan kepada Bawaslu dan dirapatkan oleh Tim Gakkumdu Kabupaten Berau untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah melalui tahapan lalu dari Bawaslu kemudian meneruskan hasil temuan ke Tim Gakkumdu Polres Berau yang dalam hal ini dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020 malam itu juga dilaporkan hasil temuan tersebut ke Tim Gakkumdu Polres Berau dan dirapatkan oleh Tim Gakkumdu Berau;
- Bahwa pada saat rekaman video tersebut diklarifikasi kepada Terdakwa bahwa terdakwa mengaku disuruh oleh saudara DARMAN namun terdakwa tidak mengetahui dimana saudara DARMAN berada dan mengaku tidak tahu alamatnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dari jajaran Bawaslu Kabupaten Berau bahwa rekaman video tersebut diambil atau direkam di jalan Dahlia Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di rumah saudari SUSANTI;
- Bahwa keterangan dan suara dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kabupaten Berau ada 2 (dua) Pasangan Calon yaitu:
 1. Paslon I : Hj. SERI MAWARIYAH & AGUS TANTOMO ;
 2. Paslon II :Ibu MUHAMARAM dan GAMALIS;

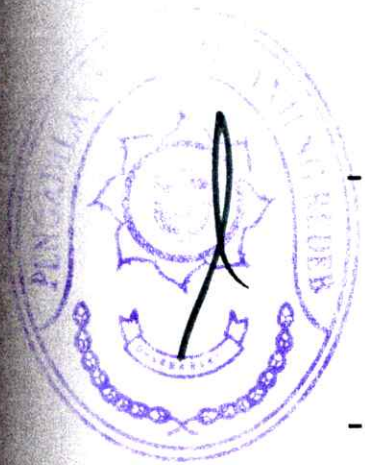
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SUSANTI Binti HARDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan dihadapan oleh penyidik Gakkumdu Polres Berau seluruh keterangan yang disampaikan kepada penyidik Gakkumdu Polres Berau benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa datang ke tempat saksi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Dahlia RT.007 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau melakukan pendataan dan menawarkan pilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024 kemudian kegiatan tersebut saksi rekam dengan cara memvideokan peristiwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan pendataan dan penawaran pilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Berau Tahun 2021-2024 adalah Terdakwa DEDE

yang tinggal di Kantor SBK Jalan Ramani Tanjung Redeb. Saat Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa menawarkan kepada saksi dan saudari JUMIATI uang atau barang atau sembako senilai Rp.5000.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau atas nama SERI MARAWIYAH dan AGUS TANTOMO;

- Bahwa uang atau barang atau sembako senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum diserahkan kepada saksi dan saudari JUMIATI, hanya baru janji kepada saksi dan saudari JUMIATI dan terdakwa menyatakan uang atau barang atau sembako tersebut akan diserahkan kepada saksi dan saudari JUMIATI sebelum dilaksanakan pemilihan dan penyerahan barang atau uang tersebut akan diserahkan oleh tim lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pendataan dan memberikan janji berupa uang atau barang atau sembako senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saya dan saudari JUMIATI tersebut adalah untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati berau atas nama SERI MARAWIYAH dan AGUS TANTOMO;
- Bahwa saksi merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Berau dan memiliki KTP Kabupaten Berau dan memiliki hak pilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2021-2024;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 ini di Kabupaten Berau sedang melakukan Tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau;
- Bahwa Saksi mengetahui Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024 adalah ada 2 (dua) Paslon yaitu No.1. SERI MARAWIYAH dengan AGUS TANTOMO dan No.2. SRI JUNIARSIH dengan H. GAMALIS;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah saksi dengan membawa kertas untuk mendata atau mencatat pilihan pemilih, kemudian pamflet yang bergambarkan paslon Bupati dan Wakil Bupati saudari SERI MARAWIAH dan saudara AGUS TANTONO, kemudian masker bergambar paslon Bupati dan Wakil Bupati saudari SERI MARAWIAH dan saudara AGUS TANTONO dan bolpen untuk mencatat atau mendata nama dan nomor HP pemilih;
- Bahwa saksi merekam video kegiatan terdakwa dalam pembicaraan di rumah saya karena saat itu saksi sedang main HP ketika terdakwa datang dan terdakwa kenal saksi, selanjutnya secara spontan saksi merekam peristiwa tersebut dengan HP milik saksi;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa "kan ada 2 (dua) paslon, kenapa kok 1 (satu) yang bapak data?". Kemudian Terdakwa menjawab



bahwa “kalau paslon 1 (satu) ada barang kalau ibu mau barang seharga Rp.500.000,- dan bisa juga uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa dalam hal ini pada awalnya hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar jam 16.00 wita, di Jl.Dahlia RT.7 Tg.Redeb Kab.Berau, saat saksi JUMIATI berada di rumah saksi, datang ke rumah saksi yang mengaku bernama Terdakwa DEDE MULYANA yang merupakan relawan dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. SERI MARAWIAH dan Sdr. AGUS TANTOMO, dengan maksud dan tujuan ke rumah saksi untuk melakukan survey pendataan pemilih Paslon Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau tahun 2021 – 2024, dan saat survey tsb, Terdakwa DEDE menjanjikan kepada saksi dan saksi JUMIATI untuk memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. SERI MARAWIAH dan Sdr. AGUS TANTOMO, dan kalau saksi memilih Paslon tsb, maka saksi dan saksi JUMIATI akan diberi uang atau barang / sembako senilai Rp.500.000,- dan uang atau barang tersebut akan diberikan pada bulan 10 atau bulan 11 sebelum pemilihan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020, kemudian Terdakwa DEDE MULYANA memberikan kepada saksi berupa pamflet yang berisikan Visi misi dan masker bergambarkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. SERI MARAWIAH dan Sdr. AGUS TANTOMO dan saat kejadian tsb, saksi merekam peristiwa dengan menggunakan HP milik saksi;
- Bahwa saksi dalam hal ini menyerahkan KTP dan nama-nama anak saksi untuk mendapatkan uang, baru juga serahkan KTP saya;
- Bahwa di dalam dokumen yang dibawa Terdakwa untuk pendataan, terdapat tulisan P dan B. maksud tulisan tersebut adalah kalau “P berarti PASTI” dan kalau “B berarti BELUM”;
- Bahwa rekaman video tersebut saksi kirim ke suami saksi selanjutnya video tersebut oleh suami saksi diteruskan ke teman-temannya dan saksi tidak tahu kalau sampai terjadi sejauh ini;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah saksi mengaku sebagai relawan paslon Bupati dan Wakil Bupati SERI MARAWIAH dan AGUS TANTOMO;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **JUMIATI Binti ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya saya pernah dimintai keterangan dihadapan oleh penyidik Gakkumdu Polres Berau seluruh keterangan yang disampaikan kepada penyidik Gakkumdu Polres Berau benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa datang ke tempat Sdr. SUSANTI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Dahlia RT.007 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau melakukan pendataan dan menawarkan pilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. SUSANTI, Terdakwa datang ke rumah saudari SUSANTI bahwa Terdakwa menawarkan kepada saya dan saudari SUSANTI adalah berupa uang atau barang atau sembako senilai Rp.500.000,-;
- Bahwa uang atau barang atau sembako senilai Rp.500.000,- belum diserahkan kepada saksi dan Sdr. SUSANTI, hanya baru janji kepada saya dan Sdr. SUSANTI dan terdakwa menyatakan uang atau barang atau sembako tersebut akan diserahkan kepada saksi dan Sdr. SUSANTI sebelum dilaksanakan pemilihan dan penyerahan barang atau uang akan diserahkan oleh tim lainnya;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar jam 16.00 wita, di Jl.Dahlia RT.7 Tg.Redeb Kab.Berau, saat saksi berada di rumah saksi SUSANTI, terdakwa datang dan bertamu, setelah itu disuruh masuk, dan duduk di kursi tamu sambil ngobrol, dan saat ngobrol terdakwa menjelaskan sebagai relawan dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. SERI MARAWIAH dan Sdr. AGUS TANTOMO, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan survei pendataan pemilih Paslon Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau tahun 2021 – 2024, dan saat survei tersebut, terdakwa menjanjikan kepada saksi dan saksi SUSANTI untuk memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. SERI MARAWIAH dan Sdr. AGUS TANTOMO, dan kalau memilih Paslon tersebut, maka saksi dan saksi SUSANTI akan diberi uang atau barang / sembako senilai Rp.500.000,- dan uang atau barang tersebut akan diberikan pada bulan 10 atau bulan 11 sebelum pemilihan berlangsung tanggal 9 Desember 2020, kemudian orang tersebut memberi pamflet dan masker Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. SERI MARAWIAH dan Sdr. AGUS TANTOMO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pendataan dan menjanjikan uang atau barang atau sembako senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan Sdr. SUSANTI untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati berau atas nama SERI MARAWIAH dan AGUS TANTOMO;



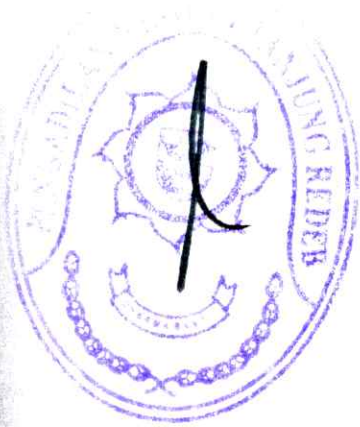
- Bahwa saksi merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Berau dan memiliki KTP Kabupaten Berau dan memiliki hak pilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2021-2024;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 ini di Kabupaten Berau sedang melakukan Tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau;
- Bahwa saksi mengetahui Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024 adalah ada 2 (dua) Paslon yaitu No.1. SERI MARAWIAH dengan AGUS TANTOMO dan No.2. SRI JUNIARSIH dengan H. GAMALIS;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah Sdr. SUSANTI dengan membawa kertas untuk mendata atau mencatat pilihan pemilih, kemudian pamphlet yang bergambarkan paslon Bupati dan Wakil Bupati saudara SERI MARAWIAH dan saudara AGUS TANTONO, kemudian masker bergambar paslon Bupati dan Wakil Bupati saudara SERI MARAWIAH dan saudara AGUS TANTONO dan bolpen untuk mencatat atau mendata nama dan nomor HP pemilih;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan saudara SUSANTI merekam dengan memvideo kejadian tersebut. Saksi juga tidak melihat Sdr. SUSANTI merekam video kegiatan terdakwa saat di rumah saudara SUSANTI tersebut;
- Bahwa saksi memberi Nomor HP dan fotocopy KTP saksi karena Terdakwa bilang hanya mendata saja;
- Bahwa di dalam dokumen yang dibawa Terdakwa untuk pendataan, terdapat tulisan P dan B. maksud tulisan tersebut adalah kalau "P berarti PASTI" dan kalau "B berarti BELUM";
- Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah saksi mengaku sebagai relawan paslon Bupati dan Wakil Bupati SERI MARAWIAH dan AGUS TANTOMO;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **SAHARUDIN Bin YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Anggota Komisioner KPU Kab Berau, Divisi Sosialisasi, Pendidikan;
- pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM Untuk Tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kab. Berau;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Berau Nomor: 25/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU Kab. Berau Nomor : 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Berau Tahun 2020.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk saat sekarang ini dalam tahapan pembentukan KPPS dan tahapan Kampanye, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Berau Tahun 2020. Adapun sampai dengan saat ini masih dalam tahapan kampanye;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau ada 2 (dua) Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Berau yang ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau yang pertama Nomor 01 yaitu Sdr. Hj. SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. dan Sdr. H. AGUS TAMTOMO, S.Tek., M.Bus., untuk Paslon Nomor urut 02, Sdr. Hj. SRI JUNIARSIH, S.Pd., M.Pd. dan Sdr. H. GAMALIS, S.E.;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Pasal 1 angka 4 “ Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
- Bahwa Saksi menerangkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Berau tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Berau Nomor: 25/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU Kab. Berau Nomor : 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Berau tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Berita Acara pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020 pasangan Sdri. Hj. SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. dan Sdr. H. AGUS TAMTOMO, S.Tek., M.Bus. mendaftar pada hari sabtu tanggal 5 september 2020;
- Bahwa benar saksi menerangkan selain dari pasangan calon yang didaftarkan di KPU tim pemenangan termasuk tim sukses dan relawan dari pasangan calon juga harus didaftarkan di KPU;
- Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada pasangan calon yang mendaftarkan tim relawannya kepada KPU;



f

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk struktur tim pemenang adalah usulan dari pihak tim pemenang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **MUHAMMAD BASRI Bin (Alm) MUSU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti saat ini diminta keterangannya sehubungan dengan adanya surat panggilan kepada saksi terkait adanya seseorang yang menjanjikan kepada masyarakat untuk memilih salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui saat ini di Kab.Berau sedang berlangsung pelaksanaan pentahapan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024.
- Bahwa Saksi menerangkan yang kompetisi sebagai paslon Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024 adalah paslon Sdri. Hj.SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. berpasangan dengan Sdr. H. AGUS TANTOMO, S.Tek., M.Bus.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024 saksi sebagai Ketua Team pemenang paslon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. Hj.SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. berpasangan dengan Sdr. H. AGUS TANTOMO, S.Tek., M.Bus.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa DEDE MULYANA tidak termasuk atau tidak masuk dalam team pemenang atau team sukses, tidak sebagai paslon atau tidak sebagai relawan paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau paslon Sdri. Hj.SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. berpasangan dengan Sdr. H. AGUS TANTOMO, S.Tek., M.Bus.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dan tidak kenal, apakah Terdakwa DEDE MULYANA salah satu simpatisan dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Berau tahun 2021-2024 paslon Sdri. Hj.SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. berpasangan dengan Sdr. H. AGUS TANTOMO, S.Tek., M.Bus.
- Bahwa benar saksi menerangkan relawan-relawan bukan termasuk tanggung jawab saksi selaku ketua tim pemenang akan tetapi relawan itu mempunyai akses langsung ke pasangan calon
- Bahwa Saksi menerangkan saksi selaku Ketua Team pemenang paslon Bupati dan Wakil Bupati paslon Sdri. Hj.SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. berpasangan dengan Sdr. H. AGUS TANTOMO, S.Tek., M.Bus. tsb, saksi tidak mengetahui terkait perbuatan Terdakwa DEDE MULYANA yang melakukan pendataan atau survei pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Berau tahun 2021-2024 yang berlokasi di sekitar Jl.Dahlia Tg.Redeb Kab.Berau tsb

- Bahwa Saksi menerangkan tanggapan saksi terkait kegiatan yang di videokan tsb adalah orang tsb mengkomersilkan hak pilih masyarakat atau warga negara yang mempunyai hak pilih.
- Bahwa Saksi menerangkan benar produk atau alat kampanye pamflet dan masker paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau Sdri. Hj.SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. berpasangan dengan Sdr. H. AGUS TANTOMO, S.Tek., M.Bus.
- Bahwa Saksi menerangkan yang mencetak atau membuat pamflet dan masker paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau Sdri. Hj.SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. berpasangan dengan Sdr. H. AGUS TANTOMO, S.Tek., M.Bus. tsb adalah Team pemenangan paslon Sdri. Hj.SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. dan itu dibagikan sudah lama sebelum kampanye.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Team pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau Sdri. Hj.SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. berpasangan dengan Sdr. H. AGUS TANTOMO, S.Tek., M.Bus. atas nama DARMAN yang tinggal di Bujangga tsb.



Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Team pemenangan atau relawan paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau Sdri. Hj.SERI MARAWIYAH, S.Pd., M.Pd. berpasangan dengan Sdr. H. AGUS TANTOMO, S.Tek., M.Bus. yang menjajikan atau memberi uang atau barang kepada pemilih;

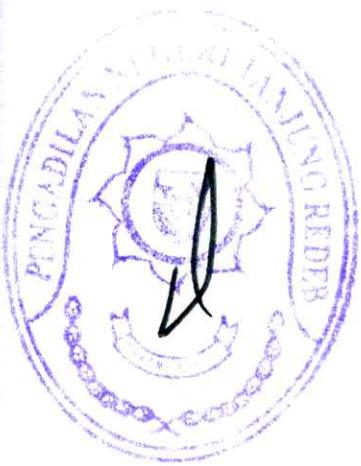
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **AGUSTINUS TANDI LEMBANG** Anak dari **YUNUS TODING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya saya pernah dimintai keterangan dihadapan oleh penyidik Gakkumdu Polres Berau seluruh keterangan yang disampaikan kepada penyidik Gakkumdu Polres Berau benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya surat panggilan dari kepolisian tentang perkara tindak pidana Pemilu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Kabupaten Berau sedang berlangsung tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020;
- Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau ada 2 (dua) paslon yaitu Nomor urut 01. SERI MARAWIYAH - H. AGUS TANTOMO dan Nomor urut 02.SRI JUNIARSIH- H.GAMALIS;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam Tim Kampanye, Pengurus Partai Politik atau Lembaga Pengawas dan Penyelenggara Pemilu;

4

- Bahwa saksi pernah melakukan survey dan pembagian kaos bergambar H. AGUS TANTOMO sekitar bulan Maret 2020 dan yang menyelenggarakan survey dan pembagian kaos tersebut adalah dari Partai Nasdem;
- Bahwa yang mengajak dan menyuruh saya melakukan survey dan pembagian kaos bergambar H. AGUS TANTOMO tersebut adalah bernama DARMAN;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DARMAN saling mengenal, dimana pada sekitar bulan Maret 2020 saat saya diminta untuk melakukan survey dan pembagian kaos bergambar H. AGUS TANTOMO di RT.01 Kelurahan Gayam saudara DARMAN menanyakan kepada saya apakah ada teman saya di RT.07 yang dapat diminta untuk melakukan survey dan pembagian kaos di RT.07 Kelurahan Gayam dan pada saat itu kebetulan Terdakwa mau untuk ikut kegiatan tersebut selanjutnya saya mengenalkan saudara DARMAN dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bertemu saudara DARMAN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di tepian, pada saat pelatihan dan di labanan;
- Bahwa saksi hanya sekali saja mengikuti kegiatan survey dan pembagian kaos bergambar H. AGUS TANTOMO di bulan Maret 2020. Setelah selesai melakukan survey dan pembagian kaos bulan Maret 2020, saksi tidak pernah lagi terlibat dalam kegiatan pembagian baju atau survey lainnya sampai saat ini;
- Bahwa saksi melakukan survey dengan cara mendatangi warga dari rumah ke rumah;
- Bahwa saksi melakukan survey di RT 01 Kelurahan Gayam. Setiap survey di RT 01 Kelurahan Gayam, saksi mencatat data jumlah anggota Kepala Keluarga yang memilih. Dalam hal ini sudah ada blangko survey setiap rumah. Setelah itu hasil survey disetor kepada Sdr. DARMAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DARMAN sekitar bulan Maret 2020 saudara DARMAN datang ke tempat pencucian motor milik saya di jalan Cempaka II RT. 01 Kelurahan Gayam dan menawarkan saya untuk melakukan survey dan pembagian kaos bergambar H. AGUS TANTOMO dengan imbalan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat Sdr. DARMAN dan saksi tidak mengetahui nomor handphonenya karena Sdr. DARMAN langsung datang ke tempat pencucian motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan survey saksi diajak mengikuti pelatihan oleh saudara DARMAN di tepian dekat bank BRI.



- Bahwa pada hari raya lebaran saksi didatangi oleh saudara DARMAN dan saudara DARMAN memberikan beras.
- Bahwa saksi pernah membagikan ayam dan kaos bergambarkan saudara AGUS TANTOMO pada bulan maret;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi *Ad. Charge* (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan adanya rekaman video yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan pendataan pemilih dalam pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Berau Tahun 2020 di rumah Sdr. SUSANTI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Dahlia RT.007 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Bahwa Terdakwa telah melihat rekaman video yang diambil di rumah Sdr. SUSANTI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Dahlia RT.007 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan menyatakan bahwa yang ada dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa sendiri dan orang yang merekam atau yang berbicara dengan saya tersebut adalah tetangga Terdakwa yang sedang Terdakwa data, yang bernama saudari SUSANTI;

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sedang melakukan survey atau pendataan terhadap pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Berau tahun 2021-2024, salah satunya adalah yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita di rumah Sdr. SUSANTI di Jalan Dahlia Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa kegiatan pendataan yang saya lakukan tersebut terkait dengan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024 saat ini sedang berjalan di Kabupaten Berau;
- Bahwa yang menjadi target pendataan atau survey yang dilakukan Terdakwa adalah orang yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati khususnya warga RT.7 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

4

- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan pendataan pada peserta pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau tersebut adalah untuk memilih salah satu paslon atas nama SERI MARAWIAH-H.AGUS TANTOMO pada saat hari pencoblosan nanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendataan tersebut dengan cara Terdakwa meminta pada saat melakukan survey adalah nomor HP dan mencatatkan dalam lembar catatan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa apabila memilih Paslon Nomor 01 atas nama SERI MARAWIAH-H.AGUS TANTOMO, ada uang atau barang, kalau uang sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila pasti maka akan Terdakwa catatkan "P" (PASTI) dan apabila belum maka akan Terdakwa catat "B" (BELUM) dalam lembar catatan dan dari pemberian tersebut dijanjikan akan diserahkan pada bulan Oktober atau bulan November 2020 sebelum pencoblosan dan akan dihubungi oleh Tim yang lain sebelum hari pencoblosan;
- Bahwa yang menjadi wilayah survey Terdakwa adalah RT.7 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan pendataan atau survey pemilih paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau di RT.7 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tersebut adalah Sdr. DARMAN. Alat yang digunakan Terdakwa dalam pendataan tersebut berupa blangko, alat tulis, pamflet dan masker, kesemua alat tersebut Terdakwa terima dari Sdr. DARMAN;
- Bahwa untuk melakukan pendataan atau survey tersebut, Terdakwa diberi upah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara DARMAN;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan survey terhadap lebih dari 100 (seratus) orang warga RT.7 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa pada awalnya, pada bulan Maret 2020, Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. AGUS yang kerja di bengkel Jalan Cempaka. Kemudian pada bulan yang sama tersebut Terdakwa diajak untuk mengikuti pelatihan di tepian, Kabupaten Berau;
- Bahwa Sdr. DARMAN kemudian ada menyuruh Terdakwa untuk Kembali mengikuti pelatihan sebanyak 2 (dua) kali dengan relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SERI MARAWIAH-H.AGUS TANTOMO, dimana pertemuan pertama sekitar bulan Agustus dilakukan di daerah Karang Mulyo yang diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang, kemudian sekitar bulan September di daerah Bujangga yang dilakukan 2 (dua) tahap dan diikuti sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;



- Bahwa Terdakwa sempat bertemu Sdr. DARMAN pada pertemuan yang dilakukan di daerah Karang Mulyo dan di daerah Bujangga;
- Bahwa dalam pelatihan tersebut setiap RT diwakili oleh 2 (dua) orang. Dalam hal ini RT.7 yang memiliki 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) diwakili oleh Terdakwa dan Sdr. DAMIRAN;
- Bahwa dalam pelatihan tersebut, peserta pelatihan termasuk Terdakwa dijelaskan mengenai apa saja yang harus dilakukan pada saat pendataan oleh pemateri yang berbeda-beda di setiap pelatihan. Dan setiap pelatihan peserta termasuk Terdakwa diberikan uang yang diberikan oleh orang yang berbeda dari pemateri dan setelah menerima uang tersebut, peserta termasuk Terdakwa membubuhkan tandatangan;
- Dalam pelatihan tersebut, peserta termasuk Terdakwa disebut-sebut sebagai relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SERI MARAWIAH-H. AGUS TANTOMO, tetapi Terdakwa tidak mau dan keberatan disebut seperti itu;
- Bahwa selanjutnya, setelah mengetahui kegiatan pendataan atau survey yang dilakukan oleh Terdakwa tersebar melalui video yang direkam di rumah Sdr. SUSANTI dan ada yang melaporkan ke KPU/Bawaslu, Sdr. DARMAN mendatangi Terdakwa dan meminta serta mengambil seluruh dokumen hasil pendataan dari Terdakwa termasuk blangko, brosur dan masker. Dalam pertemuan tersebut, Sdr. DARMAN juga menyuruh Terdakwa menghapus nomor telepon Sdr. DARMAN dari handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen tersebut digunakan untuk apa oleh Sdr. DARMAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Kabupaten Berau sedang melaksanakan tahapan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2024 dan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau ada 2 (dua) paslon yaitu Nomor urut 01. SERI MARAWIAH - H.AGUS TANTOMO dan Nomor urut 02.SRI JUNIARSIH- H.GAMALIS;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk sebagai Tim Kampanye maupun sebagai relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan hanya sebagai warga Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) buah VCD Rekaman Video;

- 1 (satu) lembar pamflet gambar pasangan calon Bupati Berau Seri Marawiyah dan Wakil Bupati Berau Agus Tantomo;
- 1 (satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon Bupati Berau Seri Marawiyah dan Wakil Bupati Berau Agus Tantomo;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna merah;

Dimana terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, di rumah Saksi SUSANTI di Jl. Dahlia RT.7 Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUSANTI dan memperkenalkan diri bernama DEDE MULYANA dan menjelaskan maksud dan tujuan Tergugat datang ke rumah Saksi SUSANTI adalah untuk melakukan survey pendataan pemilihan Pasangan Calon Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau tahun 2021 – 2024, dan saat melaksanakan survey tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUSANTI dan Saksi JUMIATI yang sedang berada di rumah Saksi SUSANTI, untuk memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. SERI MARAWIAH dan Sdr. AGUS TANTOMO, dan kalau Saksi SUSANTI dan Saksi JUMIATI memilih Paslon tersebut, maka Saksi SUSANTI dan Saksi JUMIATI akan diberi uang atau barang / sembako senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang atau barang tersebut akan diberikan pada bulan 10 (sepuluh) atau bulan 11 (sebelas) sebelum pemilihan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian Terdakwa DEDE MULYANA memberikan kepada Saksi SUSANTI pamflet yang berisikan Visi misi dan masker bergambarkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. SERI MARAWIAH dan Sdr. AGUS TANTOMO dan saat kejadian tersebut Saksi SUSANTI merekam peristiwa dengan menggunakan HP milik Saksi SUSANTI;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah melihat rekaman video yang diambil di rumah Saksi SUSANTI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Dahlia RT.007 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan menyatakan bahwa yang ada dalam rekaman video tersebut adalah benar Terdakwa sendiri dan orang yang merekam atau yang berbicara dengan Terdakwa tersebut adalah orang yang sedang Terdakwa data, yaitu Saksi SUSANTI;



- Bahwa kegiatan yang sedang Terdakwa lakukan didalam video pada saat itu adalah sedang melakukan survey atau pendataan terhadap pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Berau tahun 2021-2024;
- Bahwa kegiatan pendataan yang Terdakwa lakukan tersebut terkait dengan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2024 yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Berau;
- Bahwa yang menjadi target pendataan atau survey yang dilakukan Terdakwa adalah orang yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati khususnya warga RT.7 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pendataan pada peserta pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau tersebut adalah untuk memilih salah satu paslon atas nama SERI MARAWIAH - H.AGUS TANTOMO pada saat hari pencoblosan nanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendataan/survey tersebut dengan cara Terdakwa meminta nomor HP warga yang didatangi rumahnya dan mencatatkan dalam lembar catatan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa apabila memilih Paslon Nomor 01 atas nama SERI MARAWIAH - H.AGUS TANTOMO, ada uang atau barang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila pasti maka akan Terdakwa catatkan "P" (PASTI) dan apabila belum maka akan Terdakwa catat "B" (BELUM) dalam lembar catatan dan dari pemberian tersebut dijanjikan akan diserahkan pada bulan Oktober atau bulan November 2020 sebelum pencoblosan dan akan dihubungi oleh Tim yang lain sebelum hari pencoblosan;
- Bahwa yang menjadi wilayah survey Terdakwa adalah RT.7 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan pendataan atau survey pemilih paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau di RT.7 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tersebut adalah Sdr. DARMAN (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam pendataan/survey tersebut berupa blangko, alat tulis, pamflet dan masker, yang kesemua alat tersebut Terdakwa terima dari Sdr. DARMAN (DPO);
- Bahwa untuk melakukan pendataan atau survey tersebut, Terdakwa diberi upah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saudara DARMAN (DPO);



- Bahwa Terdakwa sudah melakukan survey terhadap lebih dari 100 (seratus) orang warga RT.7 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa pada awalnya, pada bulan Maret 2020, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi AGUS yang kerja di bengkel Jalan Cempaka kepada Sdr. DARMAN (DPO). Kemudian pada bulan yang sama Terdakwa diajak untuk mengikuti pelatihan di daerah Tepian Tanjung Redeb;
- Bahwa Sdr. DARMAN (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa untuk kembali mengikuti pelatihan sebanyak 2 (dua) kali dengan relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SERI MARAWIAH - H.AGUS TANTOMO yang lainnya, dimana pertemuan pertama sekitar bulan Agustus dilakukan di daerah Karang Mulyo yang diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang, kemudian sekitar bulan September di daerah Bujangga yang dilakukan 2 (dua) tahap dan diikuti sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu Sdr. DARMAN (DPO) pada pertemuan yang dilakukan di daerah Karang Mulyo dan di daerah Bujangga;
- Bahwa dalam pelatihan tersebut setiap RT diwakili oleh 2 (dua) orang yang ditugaskan mendata/mensurvey. Untuk wilayah RT.7 yang memiliki 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) diwakili oleh Terdakwa dan Sdr. DAMIRAN;
- Bahwa dalam pelatihan tersebut, peserta pelatihan termasuk Terdakwa dijelaskan mengenai apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan pendataan oleh pemateri yang berbeda-beda di setiap pelatihan. Dan setiap pelatihan peserta termasuk Terdakwa diberikan uang yang diberikan oleh orang yang berbeda dari pemateri dan setelah menerima uang tersebut, peserta termasuk Terdakwa membubuhkan tandatangan;
- Bahwa dalam pelatihan tersebut, peserta termasuk Terdakwa disebut-sebut sebagai relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SERI MARAWIAH - H. AGUS TANTOMO, tetapi Terdakwa tidak mau dan keberatan disebut seperti itu;
- Bahwa ketika mengetahui kegiatan pendataan atau survey yang dilakukan oleh Terdakwa tersebar melalui video yang direkam di rumah Saksi SUSANTI dan ada yang melaporkan ke Bawaslu, Sdr. DARMAN (DPO) mendatangi Terdakwa dan meminta serta mengambil seluruh dokumen hasil pendataan yang Terdakwa lakukan, termasuk blangko, brosur dan masker. Dalam pertemuan tersebut, Sdr. DARMAN (DPO) juga menyuruh Terdakwa menghapus nomor telepon Sdr. DARMAN (DPO) dari handphone Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen yang diambil oleh Sdr. DARMAN (DPO) tersebut akan digunakan untuk apa oleh Sdr. DARMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat ini Kabupaten Berau sedang melaksanakan tahapan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2024 dan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau ada 2 (dua) paslon yaitu Paslon Nomor urut 01. SERI MARAWIYAH - H. AGUS TANTOMO dan Paslon Nomor urut 02. SRI JUNIARSIH - H. GAMALIS;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk sebagai Tim Kampanye maupun sebagai relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan hanya sebagai warga Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 187A jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya telah memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 187A jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga

negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;



Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian setiap orang dalam Pasal 187A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (4) yang mengatur bahwa setiap orang yang dimaksud adalah “selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung dan seterusnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” artinya juga merujuk pada pihak lain, tidak hanya calon atau pasangan, anggota parpol, tim kampanye atau relawan, namun sangat luas meliputi siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa Dede Mulyana Bin Ahmad Hidayat**, dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa Dede Mulyana Bin Ahmad**

A

Hidayat, sehingga Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kapasitas Terdakwa yang mengacu pada Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta tentang keadaan-keadaan atau situasi-situasi tertentu yang mendudukkan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pendataan atau survey pemilih paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau di RT.7 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tersebut disuruh oleh Sdr. DARMAN (DPO), bahkan alat yang digunakan Terdakwa dalam pendataan tersebut berupa blangko, alat tulis, pamflet dan masker, kesemua alat tersebut Terdakwa terima dari Sdr. DARMAN (DPO). Dan untuk melakukan pendataan atau survey tersebut, Terdakwa diberi upah sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARMAN (DPO). Dan sejauh ini Terdakwa telah melakukan survey terhadap lebih dari 100 (seratus) orang warga RT.7 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa pada awalnya, pada bulan Maret 2020, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi AGUS yang kerja di bengkel Jalan Cempaka kepada Sdr. DARMAN (DPO). Kemudian pada bulan yang sama Terdakwa diajak untuk mengikuti pelatihan di daerah Tepian Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Kemudian Sdr. DARMAN menyuruh Terdakwa untuk kembali mengikuti pelatihan sebanyak 2 (dua) kali dengan relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SERI MARAWIAH - H.AGUS TANTOMO lainnya, dimana pertemuan pertama sekitar bulan Agustus dilakukan di daerah Karang Mulyo yang diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang, kemudian sekitar bulan September di daerah Bujangga yang dilakukan 2 (dua) tahap dan diikuti sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Dalam pelatihan tersebut setiap RT diwakili oleh 2 (dua) orang, dalam hal ini RT.7 yang memiliki 2 (dua) Tempat

Pemungutan Suara (TPS) diwakili oleh Terdakwa dan Sdr. DAMIRAN. Dalam pelatihan tersebut, peserta pelatihan termasuk Terdakwa dijelaskan mengenai apa saja yang harus dilakukan pada saat pendataan oleh pemateri yang berbeda-beda di setiap pelatihan. Dan setiap pelatihan peserta termasuk Terdakwa diberikan uang yang diberikan oleh orang yang berbeda dari pemateri dan setelah menerima uang tersebut, peserta termasuk Terdakwa membubuhkan tandatangan. Dalam pelatihan tersebut, peserta termasuk Terdakwa disebut-sebut sebagai relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SERI MARAWIAH - H. AGUS TANTOMO, tetapi di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak mau disebut seperti itu;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa setelah Sdr. DARMAN mengetahui kegiatan pendataan atau survey yang dilakukan oleh Terdakwa tersebar melalui video yang direkam di rumah Saksi SUSANTI dan ada yang melaporkan ke Bawaslu, Sdr. DARMAN mendatangi Terdakwa dan meminta serta mengambil seluruh dokumen hasil pendataan dari Terdakwa termasuk blangko, brosur dan masker. Dalam pertemuan tersebut, Sdr. DARMAN juga menyuruh Terdakwa menghapus nomor telepon Sdr. DARMAN dari handphone Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kapasitas Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini terbukti tidak termasuk sebagai Tim Kampanye maupun sebagai relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Berau *in casu* Paslon SERI MARAWIYAH – H. AGUS TANTOMO , akan tetapi Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang dikategorikan sebagai **pihak lain** sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. Dalam hal ini Terdakwa merupakan warga Kabupaten Berau biasa yang secara khusus direkrut, dilatih dan diarahkan oleh sekelompok orang yang mempunyai afiliasi politik terhadap Pasangan Calon Nomor urut 01. SERI MARAWIYAH - H. AGUS TANTOMO yang mengikuti pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2021-2024;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun pemeriksaan dalam perkara *a quo* juga bisa dikatakan masih tidak lengkap apabila tidak menarik DARMAN sebagai dalang yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat

(4) UU 10/2016 tersebut. Keberadaan DARMAN sendiri bahkan sudah diketahui sejak proses penanganan di Bawaslu Kabupaten Berau. Namun dengan tidak ditariknya DARMAN dalam sidang Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr., adalah sebuah tanda tanya besar (?) kepada Tim Gakkumdu Kabupaten Berau, yang mana terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Berau, Tim Penyelidik/Penyidik pada Polres Berau dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau. Padahal dengan sumber daya yang terpadu, dengan profesionalitas dan keahlian serta pembiayaan dan wewenang yang dimiliki, maka harusnya sangat mudah bagi Tim Gakkumdu Kabupaten Berau untuk melakukan penanganan secara lengkap terhadap semua pihak yang terlibat dalam perbuatan yang diatur dalam Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016, setidaknya dengan menghadirkan DARMAN sebagai saksi dan/atau pun sebagai pelaku dalam kasus tindak pidana *a quo*. Faktanya, sejak sejak proses penanganan di Bawaslu Kabupaten Berau hingga pemeriksaan dalam perkara *a quo*, Tim Gakkumdu Kabupaten Berau atau dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sengaja "membebaskan" DARMAN yang adalah otak sebenarnya dalam dugaan tindak pidana melanggar Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016, dan membebaskan semuanya kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun ada pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* Sdr. DARMAN, berdasarkan Surat Nomor : B/586/XI/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 2 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP RIDO DOLY KRISTIAN, S.H.,S.I.K., Kasat Reskrim Selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Berau beserta lampiran DAFTAR PENCARIAN ORANG Nomor : DPO/24/XI/2020/Reskrim tanggal Nopember 2020 yang terlampir dalam berkas perkara ini, ternyata Penyidik Kepolisian Resor Berau telah memasukkan DARMAN ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah serta merta mengakibatkan pertanggungjawaban pidana pada orang lain yang ikut melakukan tindak pidana *a quo* menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga

menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa kata “atau “ mengandung pengertian alternatif dalam perumusan kalimat dalam unsur ini, yaitu apabila perbuatan memberikan telah terbukti maka perbuatan menjanjikan tidak perlu dibuktikan kemudian apabila yang dijanjikan berupa uang telah terbukti maka materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara tidak perlu dibuktikan lagi demikian pula apabila secara langsung telah terbukti maka secara tidak langsung tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya. Jadi untuk membuktikan unsur ini tidak diisyaratkan kedua hal tersebut harus terbukti seluruhnya, tetapi cukup salah satu saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu*” mengandung arti bahwa sikap batin dari terdakwa sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan atau diperbuatnya itu akan menimbulkan suatu akibat, dimana akibat dari perbuatan itu merupakan tujuan atau kehendak dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 16.00 wita, di rumah Saksi SUSANTI di Jalan Dahlia RT.7 Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUSANTI yang Terdakwa memperkenalkan diri nama Terdakwa DEDE MULYANA , dengan maksud dan tujuan Terdakwa ke rumah Saksi SUSANTI adalah untuk melakukan survey pendataan pemilih Paslon Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau tahun 2021 – 2024, dan saat melakukan survey tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUSANTI dan Saksi JUMIATI untuk memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati SERI MARAWIAH - H. AGUS TANTOMO, dan kalau saksi

SUSANTI dan Saksi JUMIATI memilih Paslon tersebut, maka saksi SUSANTI dan saksi JUMIATI akan diberi uang atau barang / sembako senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang atau barang tersebut akan diberikan pada bulan 10 (sepuluh) atau bulan 11 (sebelas) sebelum pemilihan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian Terdakwa DEDE MULYANA memberikan kepada Saksi SUSANTI pamflet yang berisikan Visi misi dan masker bergambarkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati SERI MARAWIAH – H. AGUS TANTOMO dan saat kejadian tersebut ternyata Saksi SUSANTI merekam dengan menggunakan HP miliknya;

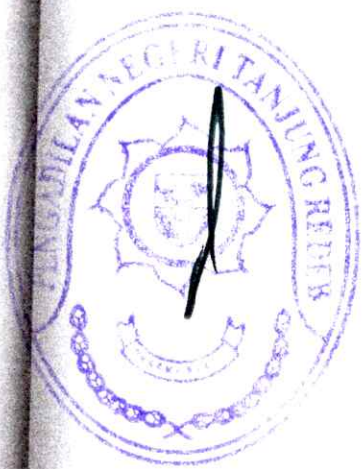
Menimbang, bahwa di persidangan baik Saksi SUSANTI maupun Terdakwa telah melihat rekaman video yang diambil di rumah Saksi SUSANTI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Dahlia RT.007 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan baik Saksi SUSANTI maupun Terdakwa sama menyatakan bahwa yang ada dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa sendiri dan orang yang merekam atau yang berbicara dengan Terdakwa tersebut adalah Saksi SUSANTI dan benar seluruh isi pembicaraan dalam rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rekaman tersebut benar Terdakwa sedang melakukan survey atau pendataan terhadap pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Berau tahun 2021-2024 yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang menjadi target pendataan atau survey yang dilakukan Terdakwa adalah orang yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati khususnya warga RT.007 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sedangkan Saksi SUSANTI dan Saksi JUMIATI berdasarkan identitas dan keterangan Saksi-saksi tersebut di persidangan adalah termasuk warga Kabupaten Berau yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2021-2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pendataan pada peserta pemilih di RT.007 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau adalah untuk memastikan warga mana saja yang memilih paslon atas nama SERI MARAWIAH - H. AGUS TANTOMO pada saat hari pencoblosan nanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pendataan tersebut adalah dengan cara pada saat melakukan survey Terdakwa meminta nomor HP warga yang sedang disurvei dan mencatatkannya dalam lembar catatan, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa apabila memilih Paslon Nomor 01 atas nama SERI MARAWIAH - H.AGUS TANTOMO, akan ada ada uang atau barang



senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila orang yang disurvei menyatakan pasti memilih Paslon Nomor 01 atas nama SERI MARAWIAH - H.AGUS TANTOMO maka akan Terdakwa catatkan "P" (PASTI) dan apabila belum pasti maka akan Terdakwa catatkan "B" (BELUM) dalam lembar catatan yang dibawa Terdakwa. Bahwa pemberian uang atau barang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dijanjikan Terdakwa akan diserahkan pada bulan Oktober atau bulan November 2020 sebelum pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 dan akan dihubungi oleh Tim yang lain sebelum hari pencoblosan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pendataan atau survey pemilih paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau di RT.007 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tersebut disuruh oleh Sdr. DARMAN. Bahkan alat yang digunakan Terdakwa dalam pendataan tersebut berupa blangko daftar nama pemilih, alat tulis, pamflet dan masker, kesemua alat tersebut Terdakwa terima dari Sdr. DARMAN. Dan atas kegiatan tersebut Terdakwa diberi upah sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARMAN. Dan sejauh ini Terdakwa telah melakukan survey terhadap lebih dari 100 (seratus) orang warga RT.007 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa belum bisa dikualifikasikan sebagai telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016, sebab Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan sebab-akibat (hubungan kausalitas) yang menyertai perbuatan tersebut. Hubungan sebab akibat tersebut tidak terlepas dari agenda dan kepentingan politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan hubungan sebab-akibatnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam teori Hukum Pidana dikenal adanya delik formil dan delik materil. Dalam delik formil yang dilarang adalah perbuatannya, contoh delik formil diantaranya adalah Pasal 362 KUHP. Dalam pasal 362 KUHP ini, yang dilarang adalah delik perbuatan "mengambil" barang orang lain. Sedangkan pada delik materil, yang dilarang undang-undang adalah akibatnya. Delik materil dapat dilihat pada pasal 338 dan Pasal 351 KUHP. Dalam delik materil tidak dipersoalkan jenis perbuatannya, tetapi apabila perbuatan itu menimbulkan akibat pada orang lain misalnya berakibat luka, perasaan sakit,

perasaan tidak enak delik tersebut sudah selesai, tanpa perlu memasalahkan perbuatannya dengan menggunakan apa. Yang harus terpenuhi apabila ada perbuatan yang menimbulkan akibat pada orang lain;

Menimbang, sifat melawan hukum formal terdapat dalam delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa, delik formil adalah delik yang terpenuhi apabila semua unsur-unsur didalamnya terpenuhi dan terbukti, dan delik formil tidak melihat ada atau tidaknya akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumusan Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwasanya delik pasal ini merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, sehingga akibatnya tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya (*pledoi*), Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa prosedur penanganan atas dugaan tindak pidana Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 134 Ayat (5) jo. Pasal 135 Ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bersama tentang Sentra Gakkumdu Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim telah menguraikannya dalam uraian pertimbangan Putusan Sela yang diucapkan pada tanggal 11 November 2020, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses *pro justisia* tindak pidana *a quo* dimulai sejak penerimaan laporan kepolisian sampai dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, yang oleh Penuntut Umum ternyata telah dilaksanakan dengan memenuhi prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 187A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yakni **Terdakwa Dede Mulyana Bin Ahmad Hidayat** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon tertentu"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 187A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang memuat ancaman pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah VCD Rekaman Video diperlukan untuk dilampirkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar pamflet gambar pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Berau Seri Marawiyah – H. Agus Tamtomo;
- 1 (satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Berau Seri Marawiyah – H. Agus Tamtomo;

Oleh karena semua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna merah;

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut adalah Handphone milik Saksi SUSANTI yang dipakai untuk merekam perbuatan Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi SUSANTI Binti HARDIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang jujur, adil, dan bersih di Kabupaten Berau;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa Dede Mulyana Bin Ahmad Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon tertentu”*** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah VCD Rekaman Video.***Dilampirkan dalam berkas perkara;***
 - 1 (satu) lembar pamflet gambar pasangan calon Bupati Berau Seri Marawiyah dan Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo.



- 1 (satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon Bupati Berau Seri Marawiyah dan Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna merah.

Dikembalikan kepada Sdr. SUSANTI Binti HARDIONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S. Sirait, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.



Hakim Anggota I,

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.



Hakim Ketua,

IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

M AZHAR RASYID NASUTION, S.H.

Panitera,

MALTER S. SIRAIT, S.H.